

## ABSTRAK

### SARIPUTRA HARAHAP

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Pengaturan hukum terhadap pemenuhan hak restitusi atas tindakan perdagangan orang di Indonesia Restitusi pada umumnya didefinisikan sebagai tindakan yang melakukan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kerugian atau kehilangan yang dirasakan oleh korban serta luka yang dirasakan oleh korban. Restitusi diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korbannya, hal tersebut dilakukan pada saat korban dari tindak pidana mengalami kerugian dan pelakunya teridentifikasi. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana atas tindakan perdagangan orang dengan modus pernikahan dengan warga negara asing di Indonesia dalam implementasi penegakan hukum masih jauh dari harapan. Penegakan hukum terhadap oknum nyaris tidak pernah terdengar adanya sanksi hukuman. Pertimbangan terhadap pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023 Terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan alasan tidak terdapat *novum* atau keadaan baru sebagaimana dijadikan alasan permohonan peninjauan kembali

Disimpulkan bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut kemudian dibebani suatu kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi, atau mencarikan korban pekerjaan baru. seharusnya dihukum lebih dari 15 atau 20 tahun dan denda lebih dari 2 miliar, namun justru hukuman ringan yang dikenakan, rata-rata 3-4 tahun yang terberat hanya 8 tahun, alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku

Kata Kunci : Pemenuhan, Restitusi, Perdagangan Orang

## **ABSTRACT**

### **SARIPUTRA HARAHAP**

The crime of human trafficking is generally carried out by violating human rights, namely in the form of violations of human dignity in the form of cruel treatment, and even slavery-like treatment.

This research is descriptive with a normative legal approach. "The normative legal approach emphasizes legal science by emphasizing secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials", and to complete the data, relevant materials are collected and literature studies are conducted, which will then be analyzed legally.

Legal regulations regarding the fulfillment of restitution rights for human trafficking in Indonesia Restitution is generally defined as an act of doing good things or providing the same amount for the losses or losses felt by the victim and the injuries felt by the victim. Restitution is given by the perpetrator of the crime to the victim, this is done when the victim of the crime experiences a loss and the perpetrator is identified. The accountability of the perpetrator of the crime for human trafficking with the mode of marriage with foreign citizens in Indonesia in the implementation of law enforcement is still far from expectations. Law enforcement against individuals is almost never heard of any punishment sanctions. Considerations regarding the fulfillment of the right to restitution for victims of human trafficking crimes in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 1318 PK/Pid.Sus/2023 Regarding the reasons for the request for judicial review cannot be justified, on the grounds that there is no novum or new circumstances as the reason for the request for judicial review

It is concluded that the perpetrator of the crime is then burdened with an obligation to pay a sum of money or the value of an object taken by the perpetrator, funeral costs, lost wages, support and payment for medical expenses, counseling, therapy, or finding the victim a new job. should be sentenced to more than 15 or 20 years and a fine of more than 2 billion, but instead the light sentence imposed, an average of 3-4 years, the heaviest is only 8 years, the reason for the judicial review cannot be justified, because it is not included in one of the reasons for judicial review as referred to in Article 263 Paragraph (2) letters a, b and c of the Criminal Procedure Code. That therefore, based on Article 266 Paragraph (2) letter a of the Criminal Procedure Code, the application for judicial review is declared rejected and the decision for which judicial review is requested is declared to remain valid

Keywords: Fulfillment, Restitution, Human Trafficking